



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 046/Kep.840-Diskominfo/2021

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa upaya mewujudkan penyelenggaraan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung diperlukan adanya sistem pengamanan serta peningkatan ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan data/informasi dalam layanan publik;
- b. bahwa untuk terselenggaranya sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan membangun kerja sama antar Perangkat Daerah terkait, untuk itu perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 tahun 2014);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. [Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019](#) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017](#) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 72);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 195 Tahun 2018](#) tentang Tata Kelola Data (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9a);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Bandung tanggal 30 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membangun insiden siber di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. mengoordinasikan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
 - d. membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 046/Kep.840-DIiskominfo/2021

TANGGAL : 17 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Bidang Penanggulangan dan Pemilihan Insiden Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sub Koordinator Bidang Keamanan Informasi : Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sub Koordinator Bidang Aplikasi dan Website Administrator : Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : Staf Seksi Pengelolaan Aplikasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sub Koordinator Bidang Integrasi Aplikasi : Kepala Seksi Integrasi Aplikasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : Staf Seksi Integrasi Aplikasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Bidang...

Bidang Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
2. Staf pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Agen Penanganan Insiden pada Perangkat Daerah : Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 046/Kep.840-Diskominfo/2021

TANGGAL : 17 September 2021

URAIAN TUGAS
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

A. Pengarah:

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Bandung-*Computer Security Incident Response Team*.

B. Penanggungjawab:

Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana Penyelenggaraan Bandung-*Computer Security Incident Response Team*.

C. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Bandung- *Computer Security Incident Response Team*;
2. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Bandung-*Computer Security Incident Response Team*, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Bandung-*Computer Security Incident Response Team*;
4. mengoordinasikan Bandung-*Computer Security Incident Response Team* dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bandung-*Computer Security Incident Response Team*, serta menjalin kerja sama antar *Computer Security Incident Response Team*;
5. memantau operasional dan kinerja Bandung-*Computer Security Incident Response Team*;
6. membuat perencanaan operasional dan perencanaan strategis mengenai Bandung-*Computer Security Incident Response Team*;
7. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Bandung-*Computer Security Incident Response Team*; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

D. Sekretaris: ...

D. Sekretaris:

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Bandung-*Computer Security Incident Response Team*;
2. membantu Ketua Bandung-*Computer Security Incident Response Team* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
3. menyelenggarakan rapat koordinasi.

E. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.

Koordinator:

1. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
2. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;

Sub Koordinator Bidang Keamanan Informasi:

mengoordinasikan seluruh kegiatan penanganan insiden Tim Keamanan Informasi.

Anggota:

1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah insiden terulang kembali;
6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
8. melakukan analisis risiko; dan
9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Sub Koordinator Bidang Aplikasi dan Website:

Mengoordinasikan seluruh kegiatan penanganan insiden aplikasi dan website administrator.

Anggota ...

Anggota:

1. melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
2. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website*;
3. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
4. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

Sub Koordinator Bidang Integrasi Aplikasi:

mengoordinasikan seluruh kegiatan perbaikan integrasi aplikasi pasca insiden.

Anggota:

1. melakukan identifikasi integrasi aplikasi pasca insiden;
2. melakukan tindakan korektif pada kerusakan integrasi aplikasi;
3. melaporkan hasil perbaikan integrasi aplikasi kepada koordinator; dan
4. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi.

F. Bidang Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Koordinator:

1. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
2. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi.

Anggota:

1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di *server*;
3. melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden maupun temuan celah keamanan;
7. berkoordinasi dengan *internet service provider*, jika diperlukan; dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

G. Agen ...

G. Agen Penanganan Insiden pada Perangkat Daerah:

Melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan Pemulihan Insiden Bandung-*Computer Security Incident Response Team*.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001